



## PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Cacuk Sudarsono<sup>✉</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

*Keywords:*

*Penal Mediation,*

*Persecution, Semarang\_Police*

*City Station*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan di sebuah ruangan khusus di Polsek Gunungpati Kota Semarang agar para pihak bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang. Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*. Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada *groun norm* yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal - pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Gunungpati Kota Semarang menggunakan model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation* dan penal *Family and Community Group Conferences*.

### Abstract

*This study aims to determine the legal basis for the implementation of penal mediation against cases of abuse in Semarang Police City Station, and to know how the implementation of penal mediation conducted in Semarang Police City Station to obtain a peace agreement between the victims of persecution and perpetrators of the persecution. The research method uses qualitative research the socio-judicial approach. The results of the study that the legal basis for the implementation of penal mediation in Semarang\_Police City Station there is currently no act what kind of criminal act can be resolved in mediation penal. The way the implementation of penal mediation conducted in Semarang\_Police City Station to obtain a peace agreement between the victim and the perpetrator of persecution are persecution conducted a special room in the Semarang Police City Station that the parties negotiate to obtain peace agreement with a mediator from the Police investigator. Penal mediation model used to Semarang City Police Station is a model penal mediation *Victim-Offenders Mediation* and *Family and Community Group Conferences*. Conclusions This study is the reference implementation of penal mediation refers to the ground norm namely Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 and Article - Article partially listed the KUHAP and statute No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. Implementation of penal mediation in the settlement of a criminal offense in Semarang City Police Gunungpati penal mediation model *Victim-Offenders Mediation* and *Family and Community Group Conferences*.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.com

## PENDAHULUAN

Penyelesaian pada konflik - konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan Restorative dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana (<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-di-luar-pengadilan>).

Mediasi Penal merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan Restorative Justice, mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.

Dalam penerapan praktik mediasi penal di Kota Semarang, kiranya dapat menyelaraskan dengan tradisi kebudayaan adat masyarakat Kota Semarang yang masih kental khususnya di wilayah Kecamatan Gunungpati. Hal demikian dikarenakan banyak masyarakat pendatang dari luar Kota

Semarang yang tinggal sementara di wilayah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sehingga rentan terjadi pertikaian yang menyebabkan timbulnya kejahatan seperti penganiayaan dan penganiayaan ringan. Dalam konteks ini aparat penegak hukum Polsek Gunungpati Kota Semarang seringkali turun tangan dalam menyelesaikan kasus seperti kasus penganiayaan ringan. Cara penyelesaian oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang terkadang ada yang diproses lanjut dan ada juga yang diselesaikan secara mediasi penal. Dalam penyelesaian tersebut sebenarnya Polsek Gunungpati Kota Semarang merupakan wadah yang memfasilitasi berjalannya mediasi penal. Dari mediasi penal tersebut diharapkan dapat menghasilkan Win - Win Solution bagi korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan. Dari uraian latar belakang tersebut maka diangkatlah topik skripsi tentang “ PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK GUNUNGPATI KOTA SEMARANG ”. Berdasarkan uraian kasus diatas maka akan dideskripsikan dan dianalisa mengenai dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang dan cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti

hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial non doktrinal dan bersifat empiris (Ronny, 1988: 34). Sumber data menggunakan data primer, berupa wawancara dan sumber data sekunder, berupa Pancasila, UUD 1945, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Kapolri No. B/3022/XXI/2009/SDEOPS yang menjelaskan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* agar tidak dilakukan proses hukum berikutnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis Data menggunakan Hipotesis Kerja. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004: 247).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Ajun Inspektur Satu (AIPTU) Susetyo Budi., S.H selaku Staf Reserse dan Kriminal (Staf RESKRIM) Polsek Gunungpati Kota Semarang sebagai informan pada tanggal 07 Mei 2014 Pukul 09:56 WIB terkait dasar hukum dalam pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, menyatakan bahwa:

“Dasar hukum penerapan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang belum ada dasar hukumnya. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara korban tindak pidana penganiayaan dan pelaku tindak pidana penganiayaan.”

Mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dalam praktiknya bisa diterapkan ditahap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Martin Wright (dikutip dari Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013: 44) adalah suatu proses dimana korban (korban - korban) dan pelaku (pelaku - pelaku) berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, baik secara langsung (bertatap muka) maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga, menyanggulkan atau memungkinkan korban (korban - korban) mengekspresikan kebutuhan - kebutuhan dan perasaan - perasaan mereka dan pelaku (pelaku - pelaku) untuk menerima dan bertindak berdasarkan tanggung jawab mereka.

Mediasi penal diterapkan dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana tertentu yang bisa dikategorikan untuk mengurangi penumpukan perkara pidana di tingkat Pengadilan (*judex facti*). Dalam pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, belum ada dasar hukum pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang yang secara integral yang mengatur tentang mediasi penal.

Praktik Mediasi penal sering dilakukan dilapangan sebagai upaya terobosan hukum di Kepolisian dengan melihat, menimbang sisi keadilan bagi semua pihak. Keadilan tersebut berdasarkan *ground norm* (norma dasar) falsafah negara yaitu Pancasila khususnya Sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Meskipun falsafah negara secara spesifik tidak menyatakan adanya ruang bagi mediasi penal, akan tetapi adanya essensi nilai - nilai keadilan dalam mendorong

kesejahteraan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar mediasi penal.

Selain Pancasila Sila ke-5, keadilan sosial juga diatur di dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, selain dari itu terdapat aturan lain dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Melihat penerapan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, secara tidak langsung penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang telah menerapkan bunyi pasal tersebut melalui mediasi penal. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan mediasi penal di Polsek, penyidik mendasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Adanya kesepakatan tersebut merupakan wujud perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dalam pasal ini secara tidak langsung mengatur tentang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Meskipun demikian tindakan lain yang dilakukan penyidik menerapkan mediasi penal tetap berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juga dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selain itu terdapat ketentuan lain dalam Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak lain menurut penilaiannya sendiri”. Pasal ini sebenarnya juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan mediasi penal, meskipun tidak secara spesifik mengatur mengenai mediasi penal di Kepolisian. Setidaknya bunyi pasal tersebut memberi ruang bagi Kepolisian khususnya Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk melakukan mediasi penal untuk kepentingan umum berdasarkan kesepakatan pihak - pihak yang berperkara dan masyarakat.

Selain beberapa aturan diatas pelaksanaan mediasi penal pernah mengacu pada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berisi sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak - pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing - masing untuk mampu mengidentifikasi kasus - kasus pidana yang mempunyai kerugian

materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Mediasi penal juga diakomodir secara parsial di dalam Pasal 145 Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012 tentang gugurnya kewenangan penuntutan, akan lebih spesifiknya pada Pasal 145 huruf d yang berbunyi “penyelesaian diluar proses” dan huruf j RUU KUHP 2012 yang berbunyi “pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung”.

Mediasi penal juga diakomodir di dalam Pasal 42 Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya pada Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat”, dan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP juga mengatur mediasi penal, pasal tersebut berbunyi:

“Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan.
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda.
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun.
- e. kerugian sudah diganti.”

Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP tersebut merupakan aturan pelaksanaan kewenangan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung seperti yang

telah diatur di dalam Pasal 145 huruf d dan j RUU KUHP 2012.

Dari landasan filosofis dan yuridis secara parsial tersebut yang dijadikan acuan di Kepolisian khususnya di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk melakukan terobosan hukum yaitu dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang berdasarkan nilai keadilan yang merata bagi pihak - pihak yang berperkara untuk terciptanya rasa tentram seperti sediakalanya.

#### **Cara Pelaksanaan Mediasi Penal Yang Dilakukan Di Polsek Gunungpati Kota Semarang Untuk Memperoleh Kesepakatan Damai Antara Korban Penganiayaan Dan Pelaku Penganiayaan**

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum di tingkat pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara pidana sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia maka Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana tidak selalu mengedepankan jalur *litigasi* melainkan jalur *non-litigasi*. Jalur *non-litigasi* digunakan oleh Kepolisian dalam menangani perkara pidana sebagai penyeimbang dari jalur *litigasi* dilihat dari sisi kerugian yang dialami dan sisi keadilan supaya tidak menimbulkan persoalan - persoalan hukum baru dikemudian hari. Seperti penerapan mediasi penal pernah dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang terkait dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang melalui wawancara dengan Ajun Inspektur Satu (AIPTU) Susetyo Budi., S.H selaku Staf Reserse dan Kriminal (Staf RESKRIM)

Polsek Gunungpati Kota Semarang pada tanggal 07 Mei 2014 Pukul 09:56 WIB berkata, “Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana secara mediasi penal tidak dikenal di dalam KUHP, namun seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan rasa keadilan, penyidik dapat mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub-sistem antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasayarakatan, dan Advokat sebagai *quasi* sub-sistem. Salah satu dari sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu sub-sistem Kepolisian melakukan terobosan hukum dalam penyelesaian kasus pidana pada tahap penyidikan sebagai penyeimbang antara kebijakan penal dengan non-penal dengan cara penyelesaian secara mediasi penal. Mediasi penal merupakan terobosan hukum baru yang belum diatur di dalam KUHP dan KUHPA, namun di dalam praktiknya di sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di sub-sistem Kepolisian telah dilakukan karena dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ide pragmatisme. Ide *penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme ialah untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang tidak serta merta kehendak dari penyidik, melainkan berdasarkan pada keinginan kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan sosial dengan pelaksanaannya mengacu pada kewenangan penyidik pada Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiayang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiayang berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Nilai keadilan yang dimaksud oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang didasarkan pada falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya Sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan beradab.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, karena Pancasila merupakan sebagai dasar dan ideologi serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara Indonesia, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digunakan untuk merekonstruksi lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di sub-sistem Kepolisian dengan acuan pelaksanaannya pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif yaitu lebih mengutamakan sistem penjatuhan pidana, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Selain dari sisi keadilan Polsek Gunungpati Kota Semarang juga memandang dari sisi kondisioanal tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak

pidana jika tindak pidana itu bisa diupayakan preventif dari pidana penjara melalui mediasi penal, ataupun tindak pidana itu perlu ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang bisa mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan secara mediasi penal atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita oleh korban penganiayaan biasa maupun penganiayaan ringan bisa berangsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat permanen, bahkan menyebabkan kematian. Penyelesaian secara mediasi penal mengacu pada pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan keadilan yang benar-benar adil yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau yang berperkara dalam menyelesaikan sebuah perkara atau konflik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana tertentu, bukan hanya mengedepankan keadilan menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, prinsip utamanya merupakan mencari upaya untuk mengatasi berbagai perkara atau konflik secara etik dan layak untuk mendorong seseorang melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala kerusakan dan kerugian dapat dipulihkan pada kondisi semula.

Tidak semua tindak pidana penganiayaan bisa diselesaikan secara mediasi penal, karena pada dasarnya tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa bukan delik aduan. Delik biasa merupakan delik yang tanpa adanya laporan atau aduan polisi bisa menangkap pelaku tindak pidana, kalau delik aduan polisi baru bisa melakukan

penangkapan apabila ada aduan dari pihak korban. Meskipun tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa, namun tindak pidana yang hanya memenuhi kriteria atau syarat tertentu yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang dengan mengacu pada pendekatan *restorative justice*, karena jika semua tindak pidana penganiayaan bisa diselesaikan secara mediasi penal maka setiap orang dalam setiap harinya akan melakukan perbuatan penganiayaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tiga tujuan, antara lain sebagai berikut (Muhammad, 2011: 3):

1. Tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan agar pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Tujuan jangka menengah ialah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat.
3. Tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tolok ukur tindak pidana penganiayaan yang bisa diselesaikan secara mediasi penal tersebut bertujuan supaya tiga tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut dapat terwujud karena polisi telah mengedepankan keadilan yang dirasakan para pihak yang berperkara melalui penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang. Hasil wawancara berikutnya yang dengan penyidik ialah terkait kendala yang pernah dihadapi Polsek Gunungpati Kota Semarang sebagai mediator antara korban dan pelaku penganiayaan bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai. Hasil wawancara tersebut ialah sebagai berikut:

“Polsek Gunungpati Kota Semarang tidak pernah mengalami kendala teknis

dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui upaya mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang. Kendala yang pernah dialami Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah kendala non-teknis karena penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui upaya mediasi penal bisa berdampak ke masyarakat jika sisi adil bagi korban dan pelaku penganiayaan tidak dirasa adil bagi keluarga dan masyarakat, sehingga kalau keluarga dan masyarakat belum merasakan sisi adil maka penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal bisa berdampak terjadinya kericuhan di masyarakat atau bisa menimbulkan perkelahiaan antar kampung.”

Secara teknis penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang karena dalam pelaksanaannya penyidik memberikan kebebasan para pihak yang berperkara untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui jalur litigasi atau non-litigasi sesuai dengan rasa keadilan yang mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan serta dampak yang ditimbulkan di masyarakat dengan acuan penyelesaian perkaranya tersebut pada wewenang polisi yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” kemudian dipertegas dengan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiayang berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”, diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesiayang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, dan surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan kasus melalui alternative dispute resolution (ADR) yang pernah dijadikan acuan dalam penerapan mediasi penal.

Kendala non-teknis yang pernah dihadapi oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang ialah penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal merupakan penyelesaian perkara yang dilakukan secara adil (fair) dan patut (equitable) yang dirasakan semua pihak untuk menjaga keadilan yang diharapkan oleh masyarakat supaya bisa bermanfaat untuk menata kehidupan sosial masyarakat, akan tetapi jika kedua belah pihak yang berperkara saja yang merasakan keadilan dan masyarakat tidak merasakan itu adil, maka penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang tidak bisa dilaksanakan karena akan mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.

Rangkaian wawancara selanjutnya terkait keunggulan atau cara yang diterapkan oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang sebagai mediator antara korban dan pelaku penganiayaan dalam bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai sehingga tidak terjadi kericuhan dalam proses negoisasinya. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

*“Keunggulan atau cara yang dipakai oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah dengan prioritas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal apabila antara korban dan pelaku penganiayaan beserta keluarganya serta tokoh masyarakat jika dibutuhkan telah bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai. Penyidik hanya sebagai mediator dan*



meluruskan masalah jika dalam bernegosiasi terdapat hal - hal yang terlalu memberatkan diantara kedua belah pihak yang berperkara. Prioritas penyidik tersebut telah memperoleh rekomendasi dari pimpinan yaitu Kanit Reskrim dan Kapolsek Gunungpati Kota Semarang.”

Cara yang penerapan mediasi penal tersebut oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang sebagai upaya penerapan model standar konseptual pencegahan konflik atau perkara baru. Isi konsep pencegahan konflik salah satunya adalah sebagai berikut (Suparmin, 2012: 269):

1. Menumbuhkan kehidupan pranata sosial berorientasi musyawarah untuk mewujudkan perdamaian dengan mengaktifkan rembug warga.
2. Mengembangkan strategi perpolisian masyarakat berbasis *community policing* berwawasan kemitraan dan kesetaraan untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*).
3. Membangun kepercayaan (*trust building*) yang dapat dicintai masyarakat sebagai penegak keadilan masyarakat (*community restorative justice*).
4. Menanamkan budaya kerjasama (*corporate culture*) dan membentuk lembaga anti konflik dengan duduk satu meja dalam membahas sebuah permasalahan.


Keunggulan atau cara yang dipakai oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal harus selalu dikembangkan untuk menjaga dan meminimalisir konflik - konflik di masyarakat dikemudian hari, karena dengan

penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang yang melibatkan kedua belah pihak yang berperkara, keluarga kedua belah pihak yang berperkara, dan tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai peran yang penting di masyarakat dalam proses menemukan keadilan yang bisa dirasakan adil oleh semua pihak tersebut.

Model mediasi penal yang diterapkan oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang yang pertama jika tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah dengan model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation*, model ini hanya melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan mediasi penal yaitu korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan serta keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan mediator, dalam hal ini mediator yang dipilih adalah penyidik. dalam bentuk kesepakatan para pihak, bentuk *alternative* dalam proses litigasi agar tidak berujung pada penjatuhan pidana penjara. Keterangan yang diberikan informan yaitu penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang bahwa menggunakan model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang.

Keterangan dari kedua belah pihak informan yaitu korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa model mediasi penal yang dipakai oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation*.


**Bagan 4.1** Bagan model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation*



Penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang baru akan menerapkan model mediasi penal *Family and Community Group Conferences* apabila model mediasi penal *Victim-Offenders Mediation* masih dirasa kurang efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan karena masih ada gejolak yang timbul di masyarakat. Penyidik menggunakan model mediasi penal *Family*

*and Community Group Conferences* dengan melibatkan korban penganiayaan beserta keluarganya dan pelaku penganiayaan beserta keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak yang akan timbul di masyarakat jika perkara itu diselesaikan secara mediasi penal.

**Bagan 4.2** Bagan model mediasi penal *Family and Community Group Conferences*



Peran serta keluarga para pihak yang berperkara dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi penal tersebut mempunyai peran penting, karena dengan dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi di Polsek Gunungpati Kota Semarang maka sisi adil dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan tidak hanya dirasakan oleh korban dan pelaku penganiayaan saja, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat.

Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang dilakukan oleh penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang merupakan murni keinginan dari korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan, meskipun telah ada permintaan dari kedua belah pihak yang

berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, namun penyidik belum berani menyelesaikan tindak pidana penganiayaan tersebut melalui mediasi penal sebelum penyidik memperoleh rekomendasi dari pimpinan yaitu Kapolsek Gunungpati Kota Semarang. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang merupakan kewenangan penyidik atas rekomendasi dari Kapolsek, karena tindak pidana tersebut telah ada laporannya di Polsek Gunungpati Kota Semarang dan telah dilakukan penyidikan oleh penyidik.

Tata cara pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah penyidik memanggil korban dan pelaku penganiayaan beserta

keluarganya untuk melakukan negosiasi disebuah ruangan khusus untuk menyelesaikan perkaranya dengan ditengahi oleh mediator. Mediatornya disini adalah penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang, fungsi penyidik hanya sebagai fasilitator untuk penyelesaian tindak pidana tersebut secara mediasi penal, selain sebagai mediator fungsi penyidik antara lain untuk melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai.

Negosiasi yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan beserta keluarganya didasari oleh pihak pelaku tindak pidana penganiayaan beserta keluarganya telah datang ke rumah korban penganiayaan dengan mengakui kesalahan perbuatannya dan meminta ma'af secara langsung kepada korban tindak pidana penganiayaan. Keterangan tersebut diperoleh pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 15:30 WIB dengan informan korban tindak pidana penganiayaan yang pernah diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang yang bernama Sugiarto warga Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, mengenai dasar pemikiran informan tersebut memilih menyelesaikan perkaranya dengan cara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang.

Hasil dari negosiasi tersebut apabila telah berhasil, maka penyidik mewajibkan pihak pelaku penganiayaan harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan megulangi perbuatan penganiayaan lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi dari hasil perbuatannya kepada korban penganiayaan.

Hal ini sangat berbeda jika laporan tindak pidana penganiayaan belum masuk di Polsek Gunungpati Kota Semarang sehingga

penanganan perkara tersebut belum sampai pada tahap penyidikan. Maka bila ada tindak pidana yang belum ada laporannya di Polsek Gunungpati Kota Semarang, namun jika para pihak ingin menyelesaikan perkaranya tersebut secara damai melalui mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang dengan mediator polisi, maka yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah Babinkamtibmas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kapolsek. Fungsi Babinkamtibmas ialah bertugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat melalui pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan berkoordinasi dengan bentuk - bentuk Pam Swakarsa serta bekerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas pembinaan babinkamtibmas ini membawahi setiap kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gunungpati untuk menghindarkan masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Tata cara penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang yang dilakukan babinkamtibmas adalah sama dengan tata cara penyidik melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, akan tetapi hal yang membedakannya ialah tindak pidana yang diselesaikan secara mediasi penal oleh penyidik telah ada laporannya di Polsek Gunungpati Kota Semarang dan telah dilakukan penyidikan oleh penyidik, sedangkan tindak pidana yang diselesaikan oleh babinkamtibmas karena belum ada laporannya di Polsek Gunungpati Kota Semarang sehingga belum dilakukan penyidikan.

Proses pencabutan laporan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang prosesnya tidak berbelit - belit,

pencabutan laporan tersebut dilakukan oleh pelapor kepada penyidik dengan membuat surat permohonan yang berisi alasan-alasan pelapor ingin mencabut laporannya pada terlapor. Terkait dengan tata cara pencabutan laporan dan syarat-syarat pencabutan laporan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, Syarat khususnya antara lain harus laporannya belum melewati jangka waktu tiga bulan terhitung dari laporan itu masuk di Kepolisian, laporan tersebut belum P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), dan membuat surat permohonan pencabutan laporan kepada penyidik. Tindak pidana penganiayaan bukan merupakan tindak pidana satu - satunya yang pernah diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, melainkan banyak jenis tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang. Polisi lebih mengedepankan sisi penyelesaian tindak pidana yang tersebut sebagai tindakan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana tersebut. Kewenangan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana secara mediasi penal merujuk pada kewenangan diskresi Kepolisian yaitu bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan tertentu, yang dimaksud penilaiannya sendiri adalah kewajiban hukum dalam menjalankan tugas untuk melakukan tindakan hukum yang berdasarkan norma hukum maupun moral.

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang hanya bisa dilakukan satu kali saja. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang perkaranya sudah diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang apabila mengulangi tindak pidana lagi akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada tahap peradilan dengan catatan penyidik melampirkan bukti surat pernyataan yang dibuat pelaku tindak

pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang yang berisi bahwa pelaku pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang, dengan tujuan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya pelaku yang mengulangi tindak pidana.

Praktik pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang ada ketentuan ganti kerugian sebagai bentuk kompensasi pelaku tindak pidana penganiayaan kepada korban tindak pidana penganiayaan tidak ada aturannya secara khusus mengenai jumlahnya yang harus diberikan, semua itu tergantung dalam negosiasi antara pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan dengan ditengahi oleh penyidik sebagai mediatornya apakah korban menuntut ganti rugi atau tidak menuntut ganti rugi.

Permintaan ganti kerugian sebagai bentuk biaya kompensasi untuk biaya pengobatan dari hasil tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban tindak pidana penganiayaan tentunya harus dengan jumlah nominal yang wajar yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan, bahwa permintaan ganti kerugian sesuai dengan taraf yang wajar dan relatif tergantung pada permintaan korban tindak pidana penganiayaan. Terkait pemberian dan penerimaan jumlah ganti rugi menunjukkan bahwa para pihak diberi kebebasan oleh penyidik dalam cara penyerahan ganti rugi tanpa ada pihak yang mengintervensi cara pemberian dan penerimaan ganti rugi.

## PENUTUP

### Simpulan

Dasar hukum pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang sebenarnya belum ada dasar hukum perundang - undangan yang mengatur pelaksanaan mediasi penal di tingkat Kepolisian secara integral, namun dalam praktiknya pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian sering dilakukan khususnya di Polsek Gunungpati Kota Semarang dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara dan mengacu pada Pancasila Sila ke-5, pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP, Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Model mediasi penal yang dipakai di Polsek Gunungpati Kota Semarang ialah model mediasi penal Victim-Offenders Mediation yaitu model mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berperkara beserta keluarganya masing-masing untuk bernegosiasi supaya memperoleh kesepakatan damai, dengan menggunakan mediator dari Polisi sebagai penengah dalam perkara itu. Dan model mediasi penal Family and Community Group Conferences yaitu model mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berperkara beserta keluarganya masing - masing untuk bernegosiasi dan tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan penting dalam berjalannya proses negosiasi supaya memperoleh kesepakatan damai, dengan menggunakan mediator dari Polisi sebagai penengah dalam perkara itu.

### Saran

Pemerintah supaya membuat undang - undang tentang mediasi penal yang secara integral mengatur jenis tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan secara mediasi penal ditingkat Kepolisian.

Pemerintah supaya membuat undang - undang mengenai tatacara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya dilapangan ada dasar hukumnya yang jelas.

Pemerintah agar menyikronkan antara RKUHP dengan RKUHAP yang mengatur pasal terkait penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Peranada Media Group.
- Miles, Matthew B. 1992. "Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode- metode baru / Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman ; penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi".
- Moelong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Suparmin. 2012. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Suseno, Sigit dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*

*Perkembangan dan Pembaharuan.*  
Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Sumber dari Falsafah Negara, Perundang -  
Undangan, dan Peraturan - Peraturan  
lainnya:**

Pancasila

UUD RI 1945

Undang - Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang  
Hukum Pidana

Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana

Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang  
Kewenangan Pada Polisi Dalam  
menyelesaikan Masalah Melalui Upaya  
Damai

Surat Kapolri No. Pol:  
B/3022/XII/2009/SEDOPS tentang  
Penanganan Kasus Melalui Alternatif  
Dispute Resolution

Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum  
pidana Tahun 2012

Rancangan Undang - Undang Kitab Hukum  
Acara Pidana Tahun 2013

Sumber dari Tesis, Skripsi, Jurnal, Artikel, dan  
Internet:

Keyzha Natakharisma, I Nengah Suantra. *Mediasi  
Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di  
Indonesia*, Jurnal FH Universitas Udayana,  
2013.

Marlyn Jane Alputila, Syukri Akub, dan Slamet  
Sampurno Soewondo. *Peran Kepolisian  
Dalam Proses Penyidikan Kasus Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Di Polres Ambon*,  
Jurnal FH Universitas Hasanuddin, 2012.

Mochamad Bintoro, *Kewenangan Polri Melakukan  
Mediasi Penal Dalam Penyidikan Kejahatan  
Ringan Di Kepolisian Resor Pemalang*,  
Skripsi FH Universitas Panca Sakti Tegal,  
2011.

[http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/  
/mediasi-penal-di-luar-pengadilan/](http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-di-luar-pengadilan/)